

**Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS)**

The Legal Consequences of Divorce Toward Community Property in Intermarriage Related to Law Number 1 of 1974 Regarding Marriage and Law Number 5 of 1960 Regarding Basic Principle of Agrarian Regulation (Case Study of Land Disputes Decision No. 2582/Pdt.G/2013/PA.JS)

<sup>1</sup>Rizka Muthiadina,<sup>2</sup>M.Faiz Mufidi

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>rizka\_muthiadina@yahoo.co.id*

**Abstract.** This research is motivated by different marriages nationality or called intermarriage in Indonesia. Intermarriage between Indonesian citizen and foreign citizen is a consequence of development of the era since the era of globalization are increasingly advanced and relationships that are not confined in the country. Problems appear with respect to the division of community property either something movable or immovable. Regarding immovable things, problems come from the ownership status in the divorce. This research is normative juridical by using legislation approach. Sources and types of law materials used is the primary legal materials which are supported by secondary and tertiary legal materials. After that, the analysis uses qualitative normative method in narrative form in order to be concluded to obtain clarity regarding the problems studied. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that first, in intermarriage, Law No. 1 of 1974 on Marriage states that Indonesian citizens and foreign citizens as actors who commit intermarriage. In case of divorce, then they are still entitled to have half of the entire of community property, as long as it is not specified in the marriage covenant. Second, the law of wealth Effects in constitution No. 5 of 1960 states that only Indonesian citizens who get property rights toward Land so that the foreign can only have property right which is contained in Article 21 UUPA.

**Keywords:** Intermarriage, Community Property, Citizenship.

**Abstrak.** Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan beda kewarganegaraan atau disebut perkawinan campuran di Indonesia. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi dari perkembangan jaman karena era globalisasi yang semakin maju dan hubungan yang tidak terbatas pada suatu wilayah negara. Akibat perceraian dari perkawinan campuran ini lebih rumit daripada dalam perkawinan biasa. Akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan yang dimiliki terutama pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalahan ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Pertama, Dalam perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagai pelaku yang melakukan perkawinan campuran, jika terjadi perceraian tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kedua, Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa Hanya Warga Negara Indonesia yang mendapatkan Hak Milik Atas Tanah sehingga orang Asing hanya dapat mempunyai Hak Pakai terhadap hak Milik yang terdapat di dalam Pasal 21 UUPA.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Kewarganegaraan

## A. Pendahuluan

Sebagai unifikasi hukum,<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hal tersebut tidak tercapai karena sulit untuk menentukan sifat hukum yang nonetral, karena dipengaruhi oleh agama dan budaya. Sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Sehingga pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur adanya Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan, yaitu hukum yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Jika terjadi perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan. Mengenai harta yang dipermasalahkan adalah mengenai pembagian yang tidak adil diantara keduanya. Perceraian dalam perkawinan campuran akan membawa konsekuensi tersendiri terhadap masing-masing pihak yang terlibat salah satunya terhadap harta kekayaan tersebut.<sup>2</sup> Akibat hukum di dalam suatu harta kekayaan salah satunya adalah jika terjadi perceraian yang menimbulkan dampak bagi kedua belak pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Karena salah satu pihak di dalam perkawinannya telah berkontribusi terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan dan menuntut lebih karena adanya ketidakadilan yang diberikan oleh pihak tersebut. Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing.

Hak atas tanah yang dapat dihaki secara pribadi diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di antara jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dihaki tersebut, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh, hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk berbuat bebas terhadap tanah yang dihakinya tersebut dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UUPA, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki hak milik atas tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan dan akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perceraian dari perkawinan campuran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan untuk mengetahui Pengaturan harta kekayaan dalam perceraian dari perkawinan campuran dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

<sup>1</sup> Unifikasi hukum adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara, dan hukum tadi menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

<sup>2</sup> Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, Hlm. 44.

## B. Landasan Teori

Perkawinan Campuran sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran terdapat di dalam pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
3. karena perbedaan kewarganegaraan;
4. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam pelaksanaan perkawinan ditegaskan bahwa apabila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka perkawinan dengan segala akibatnya harus tunduk kepada hukum perkawinan Indonesia.<sup>3</sup> Menyimak unsur-unsur tersebut, maka jelas perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan perkawinan dimana terkandung aspek Hukum Perdata Internasional.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu diatur dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken* dengan singkatan G.H.R yang sering disebut dengan istilah peraturan perkawinan campuran. Peraturan Perkawinan Campuran atau G.H.R. telah selesai dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan tentang “*statute personalia*” ex pasal 16 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*) masih mengacukan pada asas domisili. Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal.<sup>4</sup> Pasal 16 *Aglemene Bepaligen van Wetgeving voor Indonesie* (A.B.), berlaku dalam hal melangsungkan perkawinan dan akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan dengan unsur-unsur internasional. Dalam hal ini Indonesia mengikat prinsip nasionalitas, sebagai warisan dari sistem hukum terdahulu.

Asas nasionalitas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pemilikan hak milik atas tanah juga memberikan konsekuensi adanya perbedaan perlakuan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Warga Negara Asing tidak diperlakukan sama sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak milik sebagai kelembagaan hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan dapat diwariskan (turun-temurun).<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang

<sup>3</sup> Sony Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas kepemilikan Harta dalam perkawinan)*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT.Refika Aditama,2015,Hlm.27.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional B Jilid III Bagian I Buku Ke-7*, Bandung, Penerbit Alumni, Hlm. 187.

<sup>5</sup> Martin Roestamy, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing(Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan)*, Bandung, Alumni,2011,Hlm.98.

menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas tanah hapus apabila:<sup>6</sup>

1. Karena pencabutan hak;
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. Karena ditelantarkan;
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kasus dalam putusan nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS, Seorang Pria berkewarganegaraan Amerika bernama Mark Patrick Hanusz bin Richard Wayne Hanusz mengajukan permohonan talak kepada seorang Wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Annie Junita Coto binti Yoesni. Mereka melangsungkan perkawinan secara Islam dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan tertanggal 25 Juni 2005. Setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya suami dan istri dengan rumah tangga yang harmonis. Perkawinan antara penggugat dan tergugat seiring berjalannya waktu kemudian berjalan tidak harmonis dan terus terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya. Penggugat menegaskan, seluruh harta kekayaan tersebut didapat dan dibeli dari sebagian besar hasil keringat dan kerja keras Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena percekocokan yang terjadi terus menerus dengan tergugat dan telah diputus perceraian pada tanggal 28 Mei 2013. Selama pernikahan, terhadap harta kekayaan berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang didapat dari hasil jerih payah kerjanya Penggugat yang seluruhnya di atasnamakan Tergugat. Tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa harta kekayaan tersebut didapat dari hasil jerih payah Penggugat seluruhnya dan menurut Tergugat harta kekayaan itu merupakan hasil jerih payah keduanya yang dibeli bersama maka dianggap sebagai harta bersama. Ketika proses sidang Perceraian, suami selaku Penggugat yang berkewarganegaraan Asing mengajukan permohonan untuk menyatakan sah dan berharga atas sejumlah harta bersama yang semuanya di atasnamakan oleh Tergugat karena Penggugat merasa telah berkontribusi terhadap Tergugat. Dan ia berniat untuk mengajukan gugatan berupa harta yang terkendala status kepemilikan tanah yakni atas nama istrinya yang dalah hal ini selaku Tergugat serta bukti sertifikat tanah-tanahnya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat.

Dalam perkawinan campuran, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagai pelaku yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini karena di dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

<sup>6</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2008, Hlm.159.



menjadi harta bersama. Dalam kenyataannya, seharusnya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama. Ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada karena kesepakatan tersebut dibuat dengan akta notaris.

Dengan demikian, kepemilikan Warga Negara Asing atas tanah dan bangunan, terbatas hanya tanah-tanah yang berstatus Hak Pakai dan Hak Sewa, terkecuali para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing atau termasuk ke dalam harta asal, dan harta yang didapat selama perkawinan berlangsung termasuk ke dalam harta bersama atau harta gono-gini.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut adalah batal demi hukum dan selanjutnya tanah tersebut jatuh menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Disisi lain, kedudukan hukum orang asing juga dapat dipersoalkan sendiri oleh pihak Warga Negara Indonesia yang dipinjam namanya. Meskipun secara nyata Warga Negara Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk melakukan pembelian tanah tersebut, namun secara yuridis formil tanda bukti berupa sertifikat adalah tercatat atas nama Warga Negara Indonesia. Sehingga Warga Negara Indonesia yang dipakai namanya yang diakui sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang Asing yang berada di Indonesia sudah jelas tidak boleh mendapatkan tanah dengan berstatus hak milik. Jika Warga Negara Asing memiliki status tanah hak milik dengan memakai nama orang lain, baik istri atau suami maupun kerabatnya yang berkewarganegaraan Indonesia maka dilarang dan tidak boleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bersifat memaksa. Hal ini jelas mengabaikan asas iktikad baik dan nasionalitas yang terkandung di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga penyelundupan tanah untuk memakai nama orang lain tersebut tidak diakui di dalam Undang-Undang tersebut dan seharusnya tanah hak milik tersebut sudah pasti menjadi tanah milik Negara.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Ruman Tinggal dan Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, di dalam Pasal 1 yang berisi bahwa Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. Rumah tersebut harus dibangun diatas tanah Hak Pakai. Rumah yang berdiri diatas tanah hak Pakai tersebut dapat berasal dari Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak Pakai dari Tanah Hak Milik yang diberikan oleh Pemegang Hak Milik. Pemberian Hak Pakai oleh Pemegang Hak Milik ini diberikan akta PPAT dan perjanjiannya harus dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Hak pakai tersebut diberikan paling lama untuk jangka waktu 25 tahun. Berbeda dengan jenis hak berjangka waktu lainnya, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai (yang bukan untuk orang asing) dapat diperpanjang untuk waktu tertentu setelah jangka waktu pemberian pertama berakhir. Hak Pakai rumah tinggal untuk orang asing tidak dapat diperpanjang, namun dapat diperbarui untuk jangka waktu 20 tahun dengan ketentuan orang asing tersebut masih berkedudukan di Indonesia. Jangka waktu hanya 25 (dua puluh

lima) tahun tersebut dinilai banyak kalangan sudah tidak kondusif dengan perkembangan dunia global sekarang ini, tidak menarik minat orang asing untuk membeli rumah di Indonesia. Tujuan pembatasan untuk Warga Negara Asing ini adalah untuk menjaga agar kesempatan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari tujuannya, yaitu sekedar memberikan dukungan yang wajar bagi penyelenggaraan usaha orang asing di Indonesia. Dan sebagai salah satu terobosan dalam rangka mengantisipasi globalisasi perdagangan bebas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan yaitu:

1. Dalam perkawinan campuran, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagai pelaku yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketika terjadi perceraian mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hanya Warga Negara Indonesia yang mendapatkan Hak Milik Atas Tanah sehingga orang Asing hanya dapat mempunyai Hak Pakai terhadap hak Milik yang terdapat di dalam Pasal 21 UUPA. Dalam jangka waktu 1 tahun ketika terjadi perceraian dari kedua belah pihak, pembagian harta kekayaan berupa hak milik atas tanah tersebut wajib dilepaskan dan jika dalam jangka waktu tersebut lampau maka hak tersebut akan jatuh ke tanah negara. Dengan suatu pengalihan hak mengenai tanah hak milik yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing ketika terjadi perceraian maka tanah hak milik tidak dapat jatuh haknya ke Negara.

#### **E. Saran**

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum mengenai perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, sehingga timbul permasalahan dalam hal pelaksanaan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Maka seharusnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perlu adanya suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara rinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran tersebut.
2. Akibat Hukum mengenai kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan campuran sebaiknya diatur terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak memiliki tanah hak milik sebelum terjadi perkawinan melalui suatu perjanjian perkawinan yang dituliskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kepemilikan hak ke tangan orang asing yang dapat dinikmati setelah dijual kepada pihak lain dengan cara pengalihan hak kepada suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Martin Roestamy, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing (Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan)*, Bandung, Alumni.

Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas kepemilikan Harta dalam perkawinan*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional B Jilid III Bagian I Buku Ke-7*, Bandung, Penerbit Alumni.

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

### Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum Perdata Internasional